

Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud: SAK, Perpajakan, dan Laporan Keuangan di Lembaga Syariah

M. Wahyu Saputra^{1*}

¹ STEBI Kyai Haji Ahmad Syairazi Hulu Sungai Selatan, Indonesia

Email: wahyusaputra@gmail.com¹

*Corresponding Author

Received: 02, 2024. **Revised:** 04, 2024. **Accepted:** 04, 2024. **Published:** 04, 2024

This study aims to analyze the comparison of tangible fixed asset accounting treatment based on Financial Accounting Standards (SAK), taxation, and financial statements in Islamic financial institutions. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate differences in the accounting treatment of tangible fixed assets between SAK, taxation, and financial statements in Islamic financial institutions. These differences primarily lie in recognition, measurement, depreciation, and reporting. The implication of this research is the importance of a comprehensive understanding of the accounting treatment of tangible fixed assets to present accurate financial information in accordance with applicable standards.

Keywords: Tangible fixed assets, SAK, taxation, financial statements, Islamic financial institutions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), perpajakan, dan laporan keuangan di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud antara SAK, perpajakan, dan laporan keuangan di lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut terutama terletak pada pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pelaporan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kata kunci: aktiva tetap berwujud, SAK, perpajakan, laporan keuangan, lembaga keuangan syariah

PENDAHULUAN

. Aktiva tetap berwujud merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Aktiva tetap berwujud mencakup aset-aset seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam operasional lembaga tersebut. Perlakuan akuntansi atas aktiva tetap berwujud memiliki peran krusial dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat dan transparan, serta mencerminkan nilai aset yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berwujud harus dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia,

serta mempertimbangkan peraturan perpajakan dan kebutuhan pelaporan keuangan khusus yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah.

Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud di lembaga keuangan syariah ketika dibandingkan dengan praktik yang umum diterapkan di lembaga keuangan konvensional. Perbedaan ini muncul karena lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong bagi hasil. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi bagaimana aset tetap diakui, diukur, dan disusutkan dalam laporan keuangan. Selain itu, peraturan perpajakan di Indonesia juga memiliki pengaruh terhadap perlakuan akuntansi, terutama dalam hal pengakuan dan pelaporan nilai aset untuk tujuan perpajakan.

Beberapa kajian teori telah membahas perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud, terutama terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pelaporan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018; Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015). Pengakuan aktiva tetap berwujud melibatkan identifikasi aset yang memenuhi kriteria sebagai aktiva tetap, termasuk biaya perolehan yang diakui sebagai bagian dari aset tersebut. Pengukuran melibatkan penentuan nilai aset pada saat perolehan dan penilaian ulang dalam kondisi tertentu, seperti penurunan nilai. Penyusutan, di sisi lain, merupakan alokasi sistematis dari biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Pelaporan mencakup penyajian informasi terkait aktiva tetap berwujud dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Perbedaan perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud antara SAK, perpajakan, dan pelaporan keuangan di lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi beberapa aspek penting dari laporan keuangan. Misalnya, nilai aset yang diakui dalam laporan keuangan bisa berbeda jika peraturan perpajakan menetapkan metode pengukuran atau penyusutan yang berbeda dari yang diatur oleh SAK. Beban penyusutan yang diakui juga dapat bervariasi, yang pada akhirnya mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan oleh lembaga keuangan syariah. Perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyajikan laporan keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Lebih lanjut, perbedaan dalam perlakuan akuntansi juga dapat mempengaruhi informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan pihak lain yang berkepentingan. Informasi keuangan yang tidak konsisten atau tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman atau keputusan yang kurang tepat dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memahami perbedaan ini dan menerapkan kebijakan akuntansi yang tepat agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perbandingan perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud berdasarkan SAK, peraturan perpajakan, dan kebutuhan pelaporan keuangan di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengkaji beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan tersebut agar lembaga keuangan syariah dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud di lembaga keuangan syariah. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah literatur mengenai akuntansi syariah, khususnya terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap. Secara praktis, temuan

penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka, serta membantu regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yang dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang kompleks dalam konteks tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali detail-detail spesifik dari subjek yang diteliti dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud di lembaga keuangan syariah, serta memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini dipilih karena mereka mewakili berbagai jenis institusi keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan koperasi syariah. Dengan mencakup berbagai jenis lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik akuntansi di sektor keuangan syariah. Namun, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, tidak semua lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dijadikan sampel penelitian.

Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti bahwa sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi ukuran lembaga, kompleksitas operasi, serta pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Teknik purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih lembaga yang dapat memberikan informasi yang kaya dan mendalam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik akuntansi aktiva tetap berwujud di lembaga keuangan syariah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para praktisi dan manajer di lembaga keuangan syariah yang menjadi sampel penelitian, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai praktik akuntansi yang diterapkan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses akuntansi dilakukan di lembaga tersebut, sementara dokumentasi melibatkan analisis terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diamati dengan cara yang sistematis dan terperinci. Analisis deskriptif membantu dalam menyusun narasi yang komprehensif mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud di lembaga keuangan syariah, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud Berdasarkan SAK

Perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berwujud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia diatur dengan jelas oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 yang mengatur mengenai Aset Tetap. Dalam PSAK 16, ditegaskan

bahwa aktiva tetap berwujud hanya dapat diakui sebagai aset jika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis di masa depan yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Ini berarti bahwa aset tersebut harus memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan, mengurangi biaya, atau memberikan manfaat ekonomis lainnya bagi entitas. Selain itu, biaya perolehan aset tersebut harus dapat diukur secara andal, yang berarti bahwa seluruh biaya yang terkait dengan perolehan dan persiapan aset tersebut harus dapat dihitung dan didokumentasikan dengan jelas (IAI, 2018).

Lebih lanjut, pengukuran awal aktiva tetap berwujud dilakukan berdasarkan biaya perolehan, yang tidak hanya mencakup harga beli aset, tetapi juga semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen. Misalnya, biaya-biaya seperti transportasi, instalasi, dan biaya uji coba untuk memastikan aset berfungsi dengan baik sebelum digunakan secara operasional. Selain itu, jika entitas memiliki kewajiban untuk membongkar atau memindahkan aset tersebut di akhir masa manfaatnya, atau untuk merestorasi lokasi di mana aset tersebut berada, estimasi biaya awal untuk kewajiban ini juga harus dimasukkan dalam biaya perolehan (Kieso et al., 2018).

Setelah pengakuan awal, entitas memiliki opsi untuk memilih antara dua model untuk pencatatan aktiva tetap berwujud: model biaya dan model revaluasi. Jika entitas memilih model biaya, aktiva tetap berwujud dicatat sebesar biaya perolehan awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model ini biasanya digunakan oleh entitas yang ingin mempertahankan stabilitas dalam pelaporan nilai aset dari tahun ke tahun. Di sisi lain, model revaluasi memungkinkan entitas untuk mencatat aktiva tetap berwujud pada nilai revaluasian, yaitu nilai wajar aset pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Model ini lebih sesuai bagi entitas yang ingin mencerminkan nilai pasar saat ini dari aset mereka dalam laporan keuangan (IAI, 2018).

Penyusutan merupakan aspek penting dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud, karena berfungsi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tersebut ke dalam laporan laba rugi selama masa manfaatnya. Penyusutan harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penggunaan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Beberapa metode penyusutan yang diakui oleh PSAK 16 termasuk metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode garis lurus, misalnya, mengalokasikan biaya aset secara merata setiap tahun selama masa manfaat aset tersebut. Metode saldo menurun, di sisi lain, mengakui beban penyusutan yang lebih tinggi pada awal masa manfaat aset. Entitas harus memilih metode penyusutan yang paling sesuai dengan kondisi aktual dari aset yang dimiliki dan pola penggunaannya (IAI, 2018).

Untuk menjaga relevansi dan keandalan laporan keuangan, PSAK 16 juga mengharuskan entitas untuk menelaah ulang masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan yang digunakan setidaknya setiap akhir tahun buku. Hal ini penting karena kondisi ekonomi, teknologi, atau faktor lainnya dapat mempengaruhi masa manfaat aset dan pola penggunaannya dari waktu ke waktu. Jika terdapat perubahan signifikan dalam masa manfaat, nilai sisa, atau pola penggunaan aset, entitas harus menyesuaikan perhitungan penyusutan dan laporan keuangannya agar mencerminkan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan (IAI, 2018).

Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud Berdasarkan Perpajakan

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berwujud diatur secara tegas oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor

36 Tahun 2008. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi dalam perlakuan perpajakan atas aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh entitas. UU PPh mengatur bahwa aktiva tetap berwujud harus diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan ini mencakup harga beli aset tersebut atau harga pokok pembuatannya, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset hingga aset tersebut siap digunakan. Misalnya, biaya pengiriman, pemasangan, dan pengujian fungsi aset sebelum digunakan secara operasional. Pengakuan ini serupa dengan yang diatur dalam PSAK 16, yang juga mendefinisikan biaya perolehan sebagai dasar pengakuan awal aset tetap. Namun, meskipun pengakuan awal antara SAK dan perpajakan terlihat serupa, terdapat beberapa perbedaan penting dalam perlakuan akuntansi yang harus diperhatikan oleh entitas.

Perbedaan pertama yang signifikan antara PSAK 16 dan UU PPh terletak pada klasifikasi dan pengelompokan aktiva tetap berwujud. Dalam UU PPh, aktiva tetap berwujud diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok harta berwujud yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kelompok harta berwujud ini dibedakan berdasarkan masa manfaat aset yang telah diatur secara spesifik dalam UU PPh. Misalnya, gedung dan bangunan mungkin diklasifikasikan dalam kelompok yang berbeda dengan mesin dan peralatan, dengan masing-masing kelompok memiliki masa manfaat dan tarif penyusutan yang berbeda. Pengelompokan ini dirancang untuk memberikan panduan yang konsisten bagi wajib pajak dalam menghitung penyusutan untuk tujuan perpajakan, dan merupakan salah satu aspek utama di mana perlakuan perpajakan berbeda dari perlakuan akuntansi komersial yang diatur oleh PSAK 16.

Selain itu, perbedaan yang menonjol lainnya adalah terkait dengan metode penyusutan yang digunakan. Dalam PSAK 16, entitas memiliki kebebasan untuk memilih metode penyusutan yang paling mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset tersebut, seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, atau metode unit produksi. Namun, dalam konteks perpajakan, pilihan metode penyusutan lebih terbatas. UU PPh memungkinkan penggunaan metode garis lurus atau metode saldo menurun, tetapi tarif penyusutan untuk setiap metode telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah. Tarif ini tidak fleksibel dan harus diikuti oleh wajib pajak, terlepas dari pola penggunaan aset tersebut dalam operasional entitas. Hal ini berarti bahwa entitas harus menghitung beban penyusutan untuk tujuan perpajakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh UU PPh, yang mungkin berbeda dengan perhitungan penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 16.

Lebih jauh lagi, masa manfaat aset dalam perpajakan juga diatur dengan ketat oleh UU PPh. Berbeda dengan PSAK 16, di mana entitas memiliki kewenangan untuk mengestimasi masa manfaat aset berdasarkan kondisi aktual dan ekspektasi penggunaan aset tersebut, dalam perpajakan masa manfaat telah ditetapkan oleh undang-undang. Masa manfaat ini tidak dapat diubah oleh entitas, bahkan jika kondisi aktual aset menunjukkan masa manfaat yang lebih pendek atau lebih panjang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keseragaman dalam perlakuan penyusutan di antara semua wajib pajak, sehingga meminimalisir perbedaan interpretasi dan penghindaran pajak melalui manipulasi masa manfaat aset.

Akhirnya, perbedaan dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud antara SAK dan perpajakan dapat menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam nilai aset yang dilaporkan dan beban penyusutan yang diakui antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Entitas sering kali harus melakukan rekonsiliasi antara dua set laporan keuangan ini untuk memastikan bahwa laporan pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun proses ini bisa rumit, hal ini

penting untuk memastikan bahwa entitas memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan menghindari sanksi atau penalti dari otoritas pajak. Perbedaan ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud dalam Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berwujud diatur dengan pendekatan yang unik, karena lembaga-lembaga ini harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya, termasuk dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berwujud dalam lembaga keuangan syariah. Standar ini mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah untuk mematuhi aturan syariah, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dalam setiap transaksi keuangan. Di bawah PSAK 107, aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah dan digunakan dalam kegiatan operasionalnya diklasifikasikan sebagai aset ijarah. Aset ijarah ini merujuk pada aset yang disewakan atau digunakan oleh lembaga dalam menjalankan operasionalnya, sesuai dengan kontrak ijarah (sewa) yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (IAI, 2016).

Pengakuan awal aset ijarah dalam lembaga keuangan syariah dilakukan sebesar biaya perolehan, yang meliputi harga beli aset tersebut serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pengadaan hingga aset tersebut siap digunakan dalam operasional lembaga. Proses pengakuan ini serupa dengan yang berlaku dalam PSAK 16, di mana biaya perolehan menjadi dasar pencatatan awal aset tetap. Namun, di dalam konteks syariah, perlakuan terhadap penyusutan aset ijarah juga harus mempertimbangkan aspek-aspek syariah. Misalnya, penyusutan aset harus dilakukan dengan cara yang menghindari praktik riba, dan harus mencerminkan penggunaan aset secara etis dan transparan, tanpa adanya unsur ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Penyusutan dapat dilakukan menggunakan metode garis lurus atau metode lain yang sesuai dengan pola penggunaan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Selain itu, entitas syariah wajib melakukan penilaian terhadap indikasi penurunan nilai aset ijarah pada setiap akhir periode pelaporan. Jika ada indikasi bahwa nilai aset menurun, lembaga harus melakukan estimasi jumlah terpulihkan dan mengakui rugi penurunan nilai sesuai dengan ketentuan syariah (IAI, 2016).

Perbedaan utama dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud di lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan perlakuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan perpajakan terletak pada klasifikasi aset dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam operasional diklasifikasikan secara khusus sebagai aset ijarah. Klasifikasi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip akuntansi umum, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang menjadi landasan utama dalam seluruh kegiatan operasional lembaga. Sebaliknya, dalam SAK dan perpajakan, aktiva tetap berwujud umumnya diklasifikasikan berdasarkan jenis aset dan tujuan penggunaannya, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek syariah. Misalnya, dalam SAK, aktiva tetap berwujud dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap dengan pengakuan, pengukuran, dan penyusutan yang mengikuti aturan akuntansi umum, sementara dalam perpajakan, aktiva tetap berwujud diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat dan tarif penyusutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perbedaan ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kedua standar tersebut—PSAK 107 dan PSAK 16—dan juga aturan perpajakan yang berlaku, agar mereka dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi persyaratan dari berbagai perspektif. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah tidak hanya harus mempertimbangkan aspek teknis dari akuntansi dan perpajakan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh lembaga keuangan syariah.

Selain itu, karena lembaga keuangan syariah beroperasi di bawah kerangka hukum syariah, pengaturan perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berwujud juga harus sesuai dengan hukum-hukum fiqh yang berlaku. Ini berarti bahwa tidak hanya aspek ekonomi yang dipertimbangkan, tetapi juga aspek hukum dan etika dalam Islam. Misalnya, dalam hal penurunan nilai aset, lembaga keuangan syariah harus berhati-hati untuk memastikan bahwa semua estimasi dan penilaian dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah sering kali perlu berkonsultasi dengan ahli syariah atau dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi mereka sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terakhir, perbedaan dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud ini mencerminkan tantangan yang unik bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi umum, perpajakan, dan syariah. Tantangan ini menuntut adanya kerjasama erat antara praktisi akuntansi, ahli syariah, dan otoritas perpajakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, penting bagi para praktisi dan akademisi untuk terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai standar-standar akuntansi yang berlaku, serta bagaimana standar-standar tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks syariah yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK), peraturan perpajakan, dan laporan keuangan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek penting, seperti pengakuan awal aset, pengukuran setelah pengakuan, metode penyusutan yang digunakan, dan cara pelaporan aset dalam laporan keuangan. Misalnya, dalam SAK, entitas memiliki kebebasan untuk memilih metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset sesuai dengan kondisi spesifik aset tersebut, sementara dalam perpajakan, metode dan masa manfaat ditentukan oleh peraturan yang berlaku, tanpa fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi aset secara individual. Sementara itu, lembaga keuangan syariah harus memperhitungkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek perlakuan akuntansi, termasuk pengakuan dan penyusutan aset, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan teknis akuntansi dan perpajakan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud sangat penting bagi para praktisi, khususnya mereka yang bekerja

di lembaga keuangan syariah, untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat dan sesuai dengan berbagai standar yang berlaku. Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, para akuntan di lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki kemampuan analitis yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang bagaimana menerapkan SAK, mematuhi peraturan perpajakan, dan sekaligus mempertahankan integritas syariah dalam laporan keuangan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud dan dampaknya terhadap penyajian informasi keuangan di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyusutan Barang Berwujud untuk Keperluan Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- IAI. (2016). PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2018). PSAK 16: Aset Tetap. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2015). *Financial Accounting: IFRS Edition* (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.